



**P U T U S A N**

Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUIN Bin MAT BEHRI;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 15 September 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. KP. Jiken DS. Taman Kec. Jrengik kab. Sampang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/05/VII/RES.1.8/2022, tanggal 05 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 238 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 08 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 08 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUIN Bin MAT BEHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUIN Bin MAT BEHRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Nopol tidak ada, type ACB2J22B03 A/T Nomor Rangka MH1 JFK113EK001641, Nomor Mesin JFK1E1001180 warna white silver An. UMAR KALAM, Pekerjaan Wiraswasta alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
  - 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Nopol L-6168-ZL type ACB2J22B03 A/T Nomor Rangka MH1 JFK113EK001641, Nomor Mesin JFK1E1001180 warna white silver An. UMAR KALAM, Pekerjaan Wiraswasta alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Nopol L-6168-ZL type ACB2J22B03 A/T Nomor Rangka MH1 JFK113EK001641, Nomor Mesin JFK1E1001180 warna white silver An. UMAR KALAM, Pekerjaan Wiraswasta alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;  
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi RIFAI);
  - Jaket (switer) lengan panjang warna merah dan dongker ada tulisan Pourgeoigie;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muin Bin Mat Behri bersama-sama Mat Munir (sudah diputus oleh PN. Bangkalan) pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di persawahan yang berada di Dsn. Ginlaok DS. Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan terdakwa bersama Mat Munir (sudah diputus oleh PN. Bangkalan)melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sebelum jam 06.00 Wib saat Mat Munir (sudah diputus oleh PN. Bangkalan) berada dirumahnya yang berada di Dsn. Karang Tekkek DS. Lomaer Kec. Blega Kab. bangkalan lalu datang terdakwa yang mana mengajaknya untuk mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya sambil berkata "ayo nir car-cari". Setelah itu keduanya keluar dengan berboncengan sepeda motor Honda beat wama hitam strip merah milik terdakwa dengan posisi terdakwa yang nyetir sedangkan Mat Munir bonceng. Kemudian sesampainya di sebuah gardu yang berada di Dsn. Ginlaok DS. Lomaer kec. Blega kab. Bangkalan, terdakwa dan Mat Munir berhenti sambil melihat situasi serta mencari sasaran akan tetapi dikarenakan sasarannya belum ada lalu keduanya kembali berjalan melajukan sepeda motornya menuju DS. Sallok kec. Jrengik kab. Sampang dengan maksud untuk mencari sasaran dengan posisi Mat Munir yang nyetir sedangkan terdakwa bonceng akan tetapi sesampainya di DS. Sallok terdakwa dan Mat Munir kembali belum juga menemukan sasarannya hingga akhirnya keduanya sepakat untuk kembali lagi menuju Dsn. Ginlaok DS. Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan dengan posisi terdakwa yang nyetir sedangkan Mat Munir bonceng;
- Bahwa saat melintas di area persawahan yang berada di Dsn. Ginlaok Ds. Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan lalu terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CC wama putih nopol L-6168-ZL sedang parkir di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl



pinggir jalan persawahan Dsn. Ginlaok Ds. Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan. Mengetahui sarasanya sudah ada lalu terdakwa ganti posisi yang mana Mat Munir yang menyetir sedangkan terdakwa bonceng sambil melaju mendekati posisi sepeda motor tersebut. Setelah dekat lalu terdakwa turun dari boncengan sedangkan Mat Munir tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan dari kantong jaketnya sebuah kunci palsu terbuat dari besi dengan ujung lancip dan kunci pas ukuran 10 lalu kunci palsu tersebut dimasukkannya dalam lubang kontak dan diputarnya hingga lubang kontak rusak dan posisi stir netral. Kemudian terdakwa bersama-sama Mat Munir membawanya pergi sepeda motor Honda Vario 125 CC wama putih nopol L-Ç168-ZL tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Rifai menuju Ds. Tarnan kec. Jrengik kab. Sampang;

- Bahwa atas kejadian ini saksi Rifai mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, sekitar pukul 06.00 Wib, di pinggir persawahan di Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, dimana pada saat itu Saksi sedang ke sawah dan kemudian setelah Saksi melihat ketempat sepeda motor yang saksi parkir, saksi melihat sepeda motor tersebut tidak ada/hilang;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah benar-benar miliknya saksi dengan ciri-ciri Sepeda motor Honda Nopol L 6168 ZL, Type ACB2J22803 A/T, Nomer rangka MH1JFK113EK001641, Nomer mesin : JFK1E1001180, warna White Silver, An. UMAR KALAM Pekerjaan wiraswasta, Alamat Simo Magersari 72 Surabaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tetapi pada waktu saksi berada di pasar bungkak, Kec. Tambelangan, Kab. Sampang, saksi mendapat telpon dari orang bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut ada mengetahui/melihat dan di bawa oleh orang;
- Bahwa setelah mendapat telpon dari warga kemudian saksi langsung kembali kerumahnya Pj. Kepala Desa Lomaer yakni saudara SAIFUL ANAM;
- Bahwa selain dirinya yang mengetahui bahwa sepeda motornya hilang ada orang yang mengetahui juga yakni RUSEKKI umur 40 tahun alamat Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan MAISAROH umur 35 tahun alamat Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa dan temannya yang bernama MAT MUNIR (Sudah Vonis Hukum) Kemudian setelah mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motornya selanjutnya saksi dan teman teman yang lain kemudian langsung datang kerumahnya MAT MUNIR di Dsn. Karang tekek, Ds. Lomaer, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa setelah sampai di rumah MAT MUNIR selanjutnya saksi langsung bertanya kepada MAT MUNIR dan kemudian MAT MUNIR langsung mengakui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah MAT MUNIR sendiri dan temannya yang bernama Terdakwa;
- Bahwa setelah MAT MUNIR mengatakan mengambil dengan temannya yang bernama Terdakwa kemudian saksi dan warga lainnya langsung ke rumah di Terdakwa di Ds. Taman, Kec. Jrengik, Kab. Sampang;
- Bahwa setelah sampai dirumahnya Terdakwa tidak menemukan sepeda motor milik saksi yang telah di ambil, akan tetapi ada saudaranya dan kemudian langsung kembali kerumahnya saudara SAIFUL ANAM;
- Bahwa saksi dengan MAT MUNIR tidak ada hubungan apa-apa dan saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi setelah ditunjukkan barang bukti kemudian saksi amati dengan seksama ternyata barang bukti tersebut diatas adalah satu buah Kunci kontak, Selembar STNKB asli dan foto Foto Copy BPKB sepeda motor Honda Nopol. L 6168 ZL, Type ACB2J228B03 AT, Nomer rangka. MH1JFK113EK001641, Nomer mesin. JFK1E1001180, Warna White

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver, An.UMAR KALAM, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Simo Magersari 72 Surabaya dan Barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 9.000,000,(sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. MAT MUNIR Bin MOHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh penyidik atau penyidik pembantu sehubungan dengan yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa sepeda motor yaitu hari Rabu tanggal 29 Desember 2021. Sekira pukul 06 0 Wib di Persawahan Dsn. Ginlaok Desa Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan Dan Sepeda motor yang saksi ambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna Putih Nopol lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna Putih Nopol lupa tersebut;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna Putih Nopol lupa tersebut di pinggir sawah Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega Kab. Bangkalan bersama dengan temannya yang bernama Terdakwa MUIN Bin MAT BEHRI, umur 30 tahun alamat Ds. Taman, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa cara melakukan pencurian tersebut saksi berboncengan dengan Terdakwa mencari sasaran milik orang yang sedang bekerja di sawah setelah melintas di Dsn, GinLaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, Kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih sedang di parkir di pinggir sawah. melihat sepeda motor tersebut tidak ada Orangnya kemudian saksi berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil kunci palsu (besi dengan ujung lancip dan kunci pas ukuran 10) yang sebelumnya di simpan dalam kantong jaket (sweter) milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki dan merusak kunci lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu melihat Terdakwa sudah berhasil kemudian saksi berangkat membawa sepeda

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa posisinya saksi berada di depan membawa sepeda motor sedangkan posisi Terdakwa berada di belakang lalu kearah utara melewati jl. Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna Putih Nopol lupa di pinggir sawah Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega Kab. Bangkalan peran saksi yaitu menyetir sedangkan Terdakwa berboncengan di belakang sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP). Saksi sambil mengawasi di sekitar takut ada orang yang melihat sedangkan Terdakwa sendiri sebagai eksekutor yang melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Kunci "T" tersebut digunakan oleh Terdakwa karena saksi baru sekali ikut mencuri sepeda motor bersama Terdakwa yaitu di pinggir sawah Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega Kab. Bangkalan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna Putih Nopol lupa, saksi berada di atas sepeda motor menghadap kearah utara sambil mengawasi takut ada orang yang melihat saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan posisi sepeda motor tersebut sebelum saksi ambil menghadap ke arah utara berada di pinggir sawah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda tersebut di bawa ke rumah saudara YONO sepupu Terdakwa di Ds. Taman, Kec. Jrengik, Kab. Sampang dan setelah sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengantar saksi ke rumah di Dsn. Karang tekek, Ds. Lomaer, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu dirumah karena Terdakwa akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke Ds. Durjan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan dan saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut di Ds. Durnan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa pergi dari rumah kurang lebih sekitar 10 menit kemudian massa/warga lomaer datang kerumah menyuruh saksi untuk mengembalikan sepeda motor yang sudah saksi ambil tersebut, selanjutnya saksi mengakui bahwa saksi dan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Nopol lupa tersebut kemudian saksi dengan massa/warga di bawa ke rumah Kepala Desa tidak lama kemudian petugas dari Polsek Blega datang dan mengamankan saksi dan dibawa ke kantor Polsek Blega;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor di pinggir sawah Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega Kab. Bangkalan Dan Sepeda motor yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna Putih Nopol lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna Putih Nopol lupa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2021, sekira pukul 06.30 Wib di pinggir sawah Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna Putih Nopol lupa tersebut di pinggir sawah Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega Kab. Bangkalan bersama dengan temannya yang bernama saksi MAT MUNIR (Sudah Vonis Hukum), umur 45 tahun, alamat Dsn. Karang tekkek, Ds. Lomaer, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa dibonceng oleh saksi MAT MUNIR mencari sasaran milik orang yang sedang bekerja di sawah setelah melintas di Dsn, Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, Kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario 125 cc wama putih sedang di parkir di pinggir sawah, melihat sepeda motor tersebut tidak ada Orangnya kemudian saksi MAT MUNIR berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil kunci palsu (besi dengan ujung lancip dan kunci pas ukuran 10) yang sebelumnya di simpan dalam kantong jaket (switer) milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki dan merusak kunci lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu melihat, Terdakwa sudah berhasil kemudian saksi MAT MUNIR berangkat membawa sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan posisinya saksi MAT MUNIR berada di depan membawa sepeda motor yang saksi MAT MUNIR bawa dengan Terdakwa sedangkan posisi Terdakwa berada di belakang saksi MAT MUNIR kearah utara melewati jl. Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna Putih Nopol lupa di pinggir sawah Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega Kab. Bangkalan peran saksi MAT MUNIR yaitu menyetir sedangkan Terdakwa berboncengan di belakang sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), saksi MAT MUNIR sambil mengawasi di sekitar takut ada orang yang melihat sedangkan Terdakwa sebagai ekskutor/ yang melakukan pencurian;
- Bahwa kunci palsu (besi dengan ujung lancip dan kunci pas ukuran 10) yang Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc warna Putih Nopol lupa yang saudara ambil di pinggir sawah Dsn. Ginlaok Ds. Lomaer, Kec. Blega Kab. Bangkalan adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan kunci "T" (palsu) tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membuat sendiri dan bahan besi yang ujungnya di buat lancip sehingga berbentuk seperti huruf T;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci "T" (palsu) tersebut sebanyak satu kali pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk ahonda Vario 125 cc warna putih Nopol lupa di pinggir sawah Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega;
- Bahwa Terdakwa awal mulanya yakni pada saat Terdakwa perjalanan pulang dari Bangkalan menuju kota Sampang kemudian Terdakwa mampir kerumah saksi MAT MUNIR dan berkata "ayo NIR mung alakoah" (ayo NIR kalau mau kerja) kemudian Terdakwa dan saksi MAT MUNIR berangkat dengan menggunakan sepeda motor Beat milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan saksi MAT MUNIR bonceng di belakang kemudian masuk ke Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega Kab. Bangkalan selanjutnya ada sebuah Gardu kemudian Terdakwa dan saksi MAT MUNIR berhenti dan duduk di gardu tersebut sambil memantau sepeda motor yang akan Terdakwa dan saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT MUNIR jadikan sasaran selanjutnya Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario warna putih nopol lupa sedang parkir di pinggir sawah selanjutnya keduanya berangkat ke selatan melewati persawahan di Dsn. Ginlaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega Kab. Bangkalan tersebut dan berhenti di dekat sepeda motor yang menjadi target tersebut merasa aman tidak ada orang selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil kunci "T" (palsu) dari dalam kantong jaket (switer) yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa langsung menaiki dan merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci "T" (palsu) setelah berhasil mengeksekusi kemudian saksi MAT MUNIR berangkat membawa sepeda motor yang Terdakwa bawa sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut di belakang saksi MAT MUNIR;

- Bahwa Terdakwa membawa/mengendarai sepeda motor milik saksi RIFAI tersebut adalah Terdakwa sendiri setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian sepeda tersebut Terdakwa bawa ke rumah YONO sepupu Terdakwa di Ds. Taman, Kec. Jrengik, Kab. Sampang dengan alasan dibawa kerumah saudara YONO karena dekat dengan rumah Terdakwa dan setelah sepeda motor tersebut di bawa ke rumah saudara YONO di Ds. Taman, Kec. Jrengik, Kab. Sampang kemudian Terdakwa mengantar saksi MAT MUNIR ke rumahnya di Dsn. Karang tekek, Ds. Lomaer, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat manaruh sepeda motor dirumah saudara YONO tersebut, Saudara YONO tidak ada dirumahnya dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Nopol tidak ada, type ACB2J22B03 A/T Nomor Rangka MH1 JFK113EK001641, Nomor Mesin JFK1E1001180 warna white silver An. UMAR KALAM, Pekerjaan Wiraswasta alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Nopol L-6168-ZL type ACB2J22B03 A/T Nomor Rangka MH1 JFK113EK001641, Nomor Mesin JFK1E1001180 warna white silver An. UMAR KALAM, Pekerjaan Wiraswasta alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Nopol L-6168-ZL type ACB2J22B03 A/T Nomor Rangka MH1 JFK113EK001641, Nomor Mesin

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFK1E1001180 wama white silver An. UMAR KALAM, Pekerjaan Wiraswasta alamat Simo Magersari 72 Surabaya;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Jaket (switer) lengan panjang warna merah dan dongker ada tulisan Pourgeoigie;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sebelum jam 06.00 Wib saat saksi MAT MUNIR (sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkalan) berada dirumahnya yang berada di Dsn. Karang Tekkek DS. Lomaer Kec. Blega Kab. bangkalan lalu datang Terdakwa yang mana mengajaknya untuk mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya sambil berkata "ayo nir car-cari". Setelah itu keduanya keluar dengan berboncengan sepeda motor Honda beat warna hitam strip merah milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan saksi MAT MUNIR bonceng. Kemudian sesampainya di sebuah gardu yang berada di Dsn. Ginlaok DS. Lomaer kec. Blega kab. Bangkalan, Terdakwa dan saksi MAT MUNIR berhenti sambil melihat situasi serta mencari sasaran akan tetapi dikarenakan sasarannya belum ada lalu keduanya kembali berjalan melajukan sepeda motornya menuju Ds. Sallok kec. Jrengik kab. Sampang dengan maksud untuk mencari sasaran dengan posisi saksi Mat Munir yang menyetir sedangkan Terdakwa bonceng akan tetapi sesampainya di Ds. Sallok Terdakwa dan saksi MAT MUNIR kembali belum juga menemukan sasarannya hingga akhirnya keduanya sepakat untuk kembali lagi menuju Dsn. Ginlaok DS. Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan dengan posisi Terdakwa yang nyetir sedangkan saksi MAT MUNIR bonceng;
- Bahwa saat melintas di area persawahan yang berada di Dsn. Ginlaok Ds. Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan lalu Terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CC wama putih nopol L-6168-ZL sedang parkir di pinggir jalan persawahan Dsn. Ginlaok Ds. Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan. Mengetahui sasarannya sudah ada lalu Terdakwa ganti posisi yang mana saksi MAT MUNIR yang menyetir sedangkan Terdakwa bonceng sambil melaju mendekati posisi sepeda motor tersebut. Setelah dekat lalu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl



Terdakwa turun dari boncengan sedangkan saksi MAT MUNIR tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dari kantong jaketnya sebuah kunci palsu terbuat dari besi dengan ujung lancip dan kunci pas ukuran 10 lalu kunci palsu tersebut dimasukkannya dalam lubang kontak dan diputarnya hingga lubang kontak rusak dan posisi stir netral. Kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MAT MUNIR membawanya pergi sepeda motor Honda Vario 125 CC warna putih nopol L-Ç168-ZL tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RIFAI menuju Ds. Tarnan kec. Jrengik kab. Sampang;

- Bahwa atas kejadian ini saksi RIFAI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa MUIN Bin MAT BEHRI bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain":

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sebelum jam 06.00 Wib saat saksi MAT MUNIR (sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkalan) berada dirumahnya yang berada di Dsn. Karang Tekkek DS. Lomaer Kec. Blega Kab. bangkalan lalu datang Terdakwa yang mana mengajaknya untuk mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya sambil berkata "ayo nir car-cari". Setelah itu keduanya keluar dengan berboncengan sepeda motor Honda beat wama hitam strip merah milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang menyetir sedangkan saksi MAT MUNIR bonceng. Kemudian sesampainya di sebuah gardu yang berada di Dsn. Ginlaok DS. Lomaer kec. Blega kab. Bangkalan, Terdakwa dan saksi MAT MUNIR berhenti sambil melihat situasi serta mencari sasaran akan tetapi dikarenakan sasarannya belum ada lalu keduanya kembali berjalan melajukan sepeda motornya menuju Ds. Sallok kec. Jrengik kab. Sampang dengan maksud untuk mencari sasaran dengan posisi saksi Mat Munir yang





menyetir sedangkan Terdakwa bonceng akan tetapi sesampainya di Ds. Sallok Terdakwa dan saksi MAT MUNIR kembali belum juga menemukan sasarnya hingga akhirnya keduanya sepakat untuk kembali lagi menuju Dsn. Ginlaok DS. Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan dengan posisi Terdakwa yang nyetir sedangkan saksi MAT MUNIR bonceng;

Menimbang, bahwa saat melintas di area persawahan yang berada di Dsn. Ginlaok Ds. Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan lalu Terdakwa melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna putih nopol L-6168-ZL sedang parkir di pinggir jalan persawahan Dsn. Ginlaok Ds. Lomaer Kec. Blega Kab. Bangkalan. Mengetahui sasarnya sudah ada lalu Terdakwa ganti posisi yang mana saksi MAT MUNIR yang menyetir sedangkan Terdakwa bonceng sambil melaju mendekati posisi sepeda motor tersebut. Setelah dekat lalu Terdakwa turun dari boncengan sedangkan saksi MAT MUNIR tetap diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dari kantong jaketnya sebuah kunci palsu terbuat dari besi dengan ujung lancip dan kunci pas ukuran 10 lalu kunci palsu tersebut dimasukkannya dalam lubang kontak dan diputarnya hingga lubang kontak rusak dan posisi stir netral. Kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MAT MUNIR membawanya pergi sepeda motor Honda Vario 125 CC warna putih nopol L-6168-ZL tanpa sepengetahuan dan seijin saksi RIFAI menuju Ds. Tarnan kec. Jrengik kab. Sampang;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini saksi RIFAI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi RIFAI menerangkan bahwa saksi RIFAI tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT MUNIR untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna putih nopol L-6168-ZL;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama saksi MAT MUNIR yang mengambil barang milik saksi RIFAI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna putih nopol L-6168-ZL tersebut seolah-olah milik Terdakwa bersama saksi MAT MUNIR seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai eksekutor yang melakukan pencurian, sementara peran dari saksi MAT MUNIR adalah yang mengawasi keadaan di sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat ( 1 ) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama saksi MAT MUNIR untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna putih nopol L-6168-ZL milik saksi RIFAI, yang terparkir di pinggir sawah yang beralamat di Dsn, GinLaok, Ds. Lomaer, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dilakukan dengan cara ketika Terdakwa dan saksi MAT MUNIR berboncengan melihat ada sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih sedang di parkir di pinggir sawah, melihat sepeda motor tersebut tidak ada orangnya kemudian saksi MAT MUNIR berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil kunci palsu (besi dengan ujung lancip dan kunci pas ukuran 10) yang sebelumnya di simpan dalam kantong jaket (sweter) milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki dan merusak kunci lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, melihat Terdakwa sudah berhasil kemudian saksi MAT MUNIR berangkat membawa sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa bersama saksi MAT MUNIR tersebut yang telah merusak kunci lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu, yang mana sepeda motor milik saksi RIFAI dalam kondisi terkunci sehingga untuk mengambilnya harus dengan merusak rumah kunci sepeda motor tersebut sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa tidak menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Nopol tidak ada, type ACB2J22B03 A/T Nomor Rangka MH1 JFK113EK001641, Nomor Mesin JFK1E1001180 warna white silver An. UMAR KALAM, Pekerjaan Wiraswasta alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
  - 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Nopol L-6168-ZL type ACB2J22B03 A/T Nomor Rangka MH1 JFK113EK001641, Nomor Mesin JFK1E1001180 warna white silver An. UMAR KALAM, Pekerjaan Wiraswasta alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Nopol L-6168-ZL type ACB2J22B03 A/T Nomor Rangka MH1 JFK113EK001641, Nomor Mesin JFK1E1001180 warna white silver An. UMAR KALAM, Pekerjaan Wiraswasta alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi RIFAI, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RIFAI;
- Jaket (switer) lengan panjang warna merah dan dongker ada tulisan Pourgeoigie;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUIN Bin MAT BEHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Nopol tidak ada, type ACB2J22B03 A/T Nomor Rangka MH1 JFK113EK001641, Nomor Mesin JFK1E1001180 warna white silver An. UMAR KALAM, Pekerjaan Wiraswasta alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Nopol L-6168-ZL type ACB2J22B03 A/T Nomor Rangka MH1 JFK113EK001641, Nomor Mesin JFK1E1001180 warna white silver An. UMAR KALAM, Pekerjaan Wiraswasta alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Nopol L-6168-ZL type ACB2J22B03 A/T Nomor Rangka MH1 JFK113EK001641, Nomor Mesin JFK1E1001180 warna white silver An. UMAR KALAM, Pekerjaan Wiraswasta alamat Simo Magersari 72 Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi RIFAI;
- Jaket (switer) lengan panjang warna merah dan dongker ada tulisan Pourgeoigie;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Bkl